

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan tingkat kesetaraan yang sama, sehingga tidak ada alasan yang beralasan bagi seseorang untuk memiliki posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang lain. Meskipun terdapat banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik yang dapat dipertukarkan ataupun tidak, hal ini tidak mengubah fakta bahwa setiap individu memiliki hak dan nilai yang sama.

Secara konseptual, perbedaan yang paling mencolok antara laki-laki dan perempuan terletak pada sisi biologis.. (Eckert, n.d, hlm. 1-3) dalam bukunya yang berjudul *The Introduction of Gender* menjelaskan pengertian *sex* dan *gender* sebagai berikut:

“*Sex* dapat dianggap sebagai cara untuk mengklasifikasikan atau membagi dua jenis kelamin berdasarkan karakteristik biologis yang melekat pada jenis kelamin spesifik. Dengan kata lain, ciri biologis karena bersifat kodrati maka tidak dapat dipertukarkan dan bersifat permanen/tidak berubah karena ketentuan biologis. Sedangkan, konsep *gender* merupakan penyifatan yang secara sosial dan budaya dikonstruksi dan dilekatkan pada laki-laki dan perempuan.”

Salah satu sudut pandang atau persepsi yang mengakar kuat dalam budaya dan kehidupan masyarakat di Indonesia adalah stereotipe *gender*. Budaya patriarki masyarakat Indonesia telah menyebabkan timbulnya pemisahan laki-laki dan perempuan, yang seringkali menimbulkan ketidakadilan. Menurut Pinem (2009) dalam (Pratiwi & Wiyanti, 2017) patriarki adalah sebuah sistem sosial di mana laki-laki diberikan kedudukan yang lebih dominan dan berkuasa dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Ada banyak sekali bentuk stereotipe dalam masyarakat yang umumnya dilekatkan kepada perempuan, yang dimana hal ini memberikan kesulitan, keterbatasan dan kerugian bagi perempuan. Dengan adanya keadilan/kesetaraan *gender* dalam masyarakat, maka hal-hal semacam penentuan peran yang kaku, subordinasi, marginalisasi dan perlakuan dengan kekerasan terhadap perempuan tidak akan terjadi lagi. Namun, mengingat adanya ketimpangan *gender*, perempuan umumnya berisiko mengalami kekerasan seksual.

*Violence* (kekerasan) merupakan penyerangan secara fisik atau psikologis terhadap kelompok *gender* tertentu, khususnya perempuan, memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan *gender*. Pelecehan ini dapat bervariasi bentuknya, mulai dari pemerkosaan dan penganiayaan hingga yang lebih halus; *sexual harassment*

(pelecehan seksual). Kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat adalah pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*).

Pelecehan terjadi dalam berbagai bentuk, dan *unwanted attention* yang paling umum terjadi. Banyak yang membela pernyataan bahwa bentuk pelecehan seksual ini sangat bisa dimaklumi karena merupakan upaya untuk berteman. Namun pada kenyataannya, pelecehan seksual sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai upaya untuk berteman, karena merupakan tindakan yang tidak pantas.

Kekerasan dan pelecehan seksual cukup memprihatinkan karena berdampak serius terhadap korban, korban bisa saja mengalami penghinaan, dipermalukan, bahkan direndahkan. Selain itu, korban sering kali enggan melaporkan tindakan pelecehan yang terjadi di ruang publik (*street harassment*) dengan berbagai alasan, seperti karena masih dianggap hal yang wajar, pelecehan seksual dianggap remeh temeh dan mengada-ada, bahkan cara berpakaian korban dianggap bertanggung jawab (menggoda atau terlalu terbuka). Hal inilah yang mengakibatkan korban enggan melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami. Berdasarkan Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang dilakukan pada tahun 2018, ditemukan hasil sebagai berikut:

#### Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang Paling Sering dialami Korban




Table 1.1 Survey Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Salah satu bentuk pelecehan seksual verbal adalah *catcalling*. *Catcalling* sendiri didefinisikan sebagai segala bentuk pelecehan seksual berupa siulan, seruan, dan komentar bertendensi seksual dan/atau tidak diinginkan, terkadang disertai tatapan yang melecehkan sehingga korban merasa tidak aman dan nyaman. Menurut (Safitri, 2020) *Catcalling* adalah tindakan pelecehan seksual secara verbal yang bertendensi seksual. Sementara, menurut (Tauratiya, 2020) *Catcalling* termasuk dalam kategori perbuatan kriminal yang melanggar hukum dan norma-norma moral.

(Wahyuni, 2017, hlm. 35) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, ia mendefinisikan Tindak Pidana, sebagai berikut:

“Istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk merujuk pada konsep atau definisi Tindak Pidana adalah "*Strafbaarfeit*"., dan Istilah "delik" kerap dipergunakan dalam literatur hukum pidana, sedangkan legislator merumuskan sebuah undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana“.

Perbuatan pidana adalah perbuatan atau suatu tindakan yang dilarang karena melanggar norma hukum dan disertai dengan ancaman hukuman terhadap pelakunya, dimana larangan disini dimaksudkan pada perbuatannya, sedangkan hukuman ditujukan kepada individu yang melakukan perbuatan atau tindakan pidana tersebut. Secara sederhana, siapapun yang terlibat dalam tindakan pidana seperti *catcalling* akan dikenai konsekuensi hukum.

Ruba’I dalam (Tauratiya, 2020, hlm. 21) mengategorikan *catcalling* sebagai pelanggaran hukum karena memenuhi poin-poin dari suatu tindak pidana yang dijelaskan oleh Prof. Simons sebagai berikut: 1). Sebuah tindakan yang melibatkan individu manusia. 2). Terancam hukum pidana, 3). Adanya unsur melawan hukum, 4), Dilakukan dengan kesalahan, dan 5). Individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Tindakan *catcalling* memenuhi unsur dasar dalam tindak pidana, karena dilakukan oleh manusia, yang dimana perbuatannya dilakukan dengan melontarkan ungkapan-ungkapan atau tingkah laku yang bersifat pornografi yang membuat orang lain atau korban merasa tidak nyaman, berupa siulan, mengeluarkan bebunyian atau suara-suara yang bertendensi seksual, atau memberikan ekspresi yang tidak pantas seperti mengedipkan mata dan tersenyum secara menggoda. *Catcalling* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual secara verbal karena termasuk dalam perbuatan asusila yang dapat dituntut sebagai pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan.

Umumnya dalam tindakan *catcalling*, perempuan berada dalam posisi sebagai korban sedangkan laki-laki berperan sebagai pelaku. Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Komnas Perempuan, yang dimana mayoritas korban merupakan perempuan. (Afrian & Susanti, 2022, hlm. 320) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa:

“Kehadiran pelecehan terhadap perempuan sebagai korban pasti akan mengakibatkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, yang akibatnya memicu masalah emosional yang berdampak pada kehidupan sosial mereka.”

Berdasarkan data lainnya dari Komnas Perempuan pada tahun 2021 mendapatkan hasil bahwa sepanjang tahun 2020, terdapat sebesar 299.911 jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP).



**Gambar 1.1 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (2008 - 2020)**

Sumber: Komnas Perempuan

Kasus-kasus tersebut terdiri dari sebanyak 291.677 kasus ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, sebanyak 8.234 kasus ditangani lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, serta sebanyak 2.389 kasus ditangani Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan, dengan catatan 2.134 kasus diantaranya merupakan kasus berbasis gender. Lebih spesifik data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung sepanjang tahun 2020 lalu mencatat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung menerima laporan sebanyak 250 kasus yang akan ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 kasus termasuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Merujuk dari situs Komisi Nasional

Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami korban adalah pelecehan seksual berupa verbal.

Ironisnya, tindakan *catcalling* oleh pelaku dipandang sebagai suatu candaan, bukan sesuatu yang harus dianggap serius. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan candaan atau lelucon karena ada seseorang yang merasa dilecehkan, dipermalukan, dan dihinakan. Pelecehan seksual verbal/*catcalling* seringkali dipandang sebagai masalah yang sepele karena tidak menimbulkan kerugian secara fisik. Namun, hal tersebut tetap merupakan pelecehan seksual, meskipun dalam bentuk verbal.

Kejahatan sosiologis yang mencakup segala sesuatu yang melingkupi segala perilaku manusia, sekalipun jika tidak disebutkan dalam undang-undang, karena warga masyarakat pada dasarnya dapat memandang dan mengartikan perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat, karena pelecehan seksual verbal/*catcalling* dipandang sebagai perbuatan seseorang yang di mana seseorang menjadikan orang lain sebagai objek perhatian yang tidak dikehendakinya.

Kajian terkait korban kekerasan/kejahatan sebagai fokus viktimologi telah mendorong masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih dan memahami perlunya melindungi hak-hak serta memahami perspektif korban secara lebih baik. Meski begitu, yang terpenting ialah fakta bahwa masih banyak korban kejahatan merasa hukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan keadilan bagi mereka, namun hal tersebut kerap luput dari perhatian negara maupun masyarakat.

Di sebagian dunia, kedudukan perempuan dianggap tidak mampu setara dengan laki-laki. Dalam keadaan yang merugikan itu jika menyangkut tindakan kekerasan terhadap perempuan atau perempuan menjadi korban kejahatan, bisa dimengerti bahwa kerentanan alami perempuan (dalam aspek jasmaniah) menyebabkan perempuan jauh lebih takut akan kejahatan (*fear of crime*) daripada laki-laki. Apapun bentuk viktimisasi yang diterima oleh perempuan, memiliki dampak yang sangat traumatis pada perempuan.

Viktimisasi merupakan suatu relitas permasalahan manusia. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak merasakan keamanan dan kebebasan dari segala bentuk kekerasan, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlepas dari bentuk kejahatannya, korban memiliki peranan dari suatu tindak kejahatan. Tidak ada timbul viktimisasi kejahatan (viktimis) atau kejahatan itu sendiri tanpa adanya korban dan pelaku, sebab keduanya merupakan bagian dari sebuah interaksi mutlak yang hasilnya merupakan suatu viktimisasi kriminal. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Von Hentig (1948, hlm. 412) dalam bukunya "*The Criminal and His Victim*" bahwa:

“Peran korban memiliki signifikansi yang besar dalam timbulnya kejahatan karena korban tidak hanya menjadi penyebab dan dasar terjadinya perkara pidana tetapi juga berperan dalam mencari kebenaran dan memahami masalah kejahatan, delikueni dan deviasi.”

Berkenaan dengan korban kejahatan, John A. Mack (1947, hlm. 127) dalam bukunya yang berjudul *“A Victim-Role Typology of Rational-Economic Property Crimes”* menyebutkan terdapat tiga klasifikasi kondisi sosial di mana seseorang dapat menjadi korban kejahatan, yakni:

- 1) Calon korban tidak mengetahui sama sekali akan terjadinya suatu kejahatan, mereka juga tidak menginginkan menjadi korban bahkan selalu bersikap waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan.
- 2) Calon korban enggan menjadi korban, namun perilaku atau gerak-geriknya seakan setuju untuk menjadi korban.
- 3) Calon korban kemungkinan menyadari terjadinya suatu kejahatan, dan mereka sendiri enggan menjadi korban, namun bersikap seakan menyiratkan persetujuan untuk menjadi korban.

Dari pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwasanya pengaruh korban dari manifestasi sikap dan perilaku korban menentukan timbulnya suatu tindak kejahatan. Oleh karenanya, baik dengan sadar maupun tanpa disadari, serta baik secara langsung maupun tidak langsung, korban memiliki peranan dalam suatu tindak kejahatan.

Tindakan pelecehan seksual secara verbal seperti *catcalling*, dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk lokasi publik seperti pasar, terminal, tepi jalan, dan transportasi umum, bahkan dapat terjadi di lingkungan akademisi seperti sekolah ataupun kampus. Hal ini ditunjukkan dari hasil survey yang dilakukan oleh Change.org mengenai Top 3 lokasi di mana pelecehan seksual paling sering terjadi. Dari 46.349 responden, didapatkan hasil bahwa jalanan umum menempati posisi pertama sebagai lokasi banyak terjadinya pelecehan seksual dengan persentasi sebesar (33%), diikuti dengan transportasi umum termasuk halte (19%) dan sekolah dan kampus sebesar (15%). Perbedaan antara *catcall* yang terjadi pada perempuan dan laki-laki terdapat pada lokasi terjadinya *catcall*. Perempuan acap kali mengalaminya di jalanan atau transportasi umum, sementara laki-laki kerap mengalaminya di dunia maya. Hal ini konsisten dengan data dari penelitian yang dilakukan oleh L’Orela Paris bersama IPSOS pada Januari 2021 yang mengindikasikan bahwa pelecehan seksual kerap kali terjadi di ruang publik dan umumnya terjadi pada waktu siang hari. Penelitian ini juga membatah anggapan bahwa karena minimnya pakaian korban atau tempat yang sepi dan waktu malam merupakan faktor terjadinya

pelecehan, Namun kenyataannya dari penelitian ini pun didapatkan fakta bahwa siapapun dapat menjadi korban pelecehan seksual.

Generasi strawberry atau generasi muda masa kini cenderung lebih peduli terhadap isu-isu sosial, termasuk isu-isu gender. Generasi strawberry sendiri merujuk pada generasi muda yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang, namun mudah hancur atau dipandang bermental lembek ketika mendapat tekanan sosial. Terlepas dari hal tersebut, generasi strawberry cenderung lebih terbuka terhadap berbagai perspektif dan cenderung aktif berpartisipasi dalam perdebatan tentang perubahan sosial. Dalam konteks *catcalling*, generasi strawberry mungkin lebih peka terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan ini dan lebih mungkin untuk mengutuknya serta berupaya mengatasi masalah tersebut.

Generasi strawberry, dengan tingkat kesadaran sosial yang tinggi, mungkin lebih mampu mengartikulasikan perasaan viktimisasi ini dan mencari dukungan dari komunitas mereka. Melalui platform media sosial misalnya, seperti yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian generasi muda saat ini, mayoritas dari mereka dapat merasa nyaman untuk berbagi berbagai jenis konten atau mengungkapkan perasaan mereka. Contohnya, generasi muda mungkin memanfaatkan media sosial untuk berbicara tentang pengalaman mereka terkait *catcalling* yang mereka alami, dengan tujuan memberikan peringatan kepada calon korban terutama perempuan di luar sana agar tidak mengalami hal serupa. Penggunaan media sosial saat ini menjadi sangat vital, karena kemampuannya untuk menyebarkan informasi dengan cepat kepada berbagai kalangan, termasuk pihak berwenang dan organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan.

Mereka juga akan memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang *catcalling* dan pelecehan berbasis gender, serta berupaya meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari perilaku tersebut. Generasi muda ini cenderung aktif terlibat dalam mengadvokasi kesetaraan gender dan menolak pelecehan. Kemungkinan besar, mereka akan mengkoordinasikan kampanye di platform media sosial, mengorganisir protes, atau melaksanakan kegiatan advokasi lainnya untuk mengatasi *catcalling* dan masalah serupa.

Dengan upaya mereka, generasi muda ini bisa ikut mengubah norma-norma sosial terkait *catcalling*. Mereka berupaya membuat perilaku semacam itu dianggap tidak pantas oleh masyarakat secara umum. Sebagian dari mereka mungkin juga berperan dalam memperkuat peraturan yang melindungi perempuan dari pelecehan verbal dan fisik di jalanan. Mereka dapat mendorong pemerintah agar memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap pelaku *catcalling*.

Hingga saat ini, penegakan hukum terhadap tindakan *catcalling* di Indonesia masih belum jelas dan tidak ada kepastian hukum yang tegas, bahkan secara penanganan dan penyelesaiannya pun tidak bisa diselesaikan secara tegas (Tauratiya, 2020, hlm. 22). Terlepas dari hal tersebut, pada 12 April 2022 lalu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada awalnya disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini dilakukan sebagai bentuk instrument-instrument untuk mencegah, menindak dan menangani kasus kekerasan seksual jauh sebelum disahkannya undang-undang tersebut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan yang sama, yakni sebagai instrument untuk mencegah, menindak, dan menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Sebagaimana yang tertuang pada KUHP yang mengonotasikan pelecehan seksual sebagai kejahatan asusila. Meskipun pelecehan seksual tidak dijelaskan secara gamblang, namun kita bisa melihatnya sebagai indikasi perbuatan cabul. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 289 yang berbunyi: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*

Sedangkan, dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Undang – Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat 9 jenis kekerasan seksual, yaitu:

- 1) Pelecehan seksual fisik
- 2) Pelecehan seksual non-fisik,

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa *“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”*

- 3) Pemaksaan kontrasepsi,
- 4) Pemaksaan sterilisasi,
- 5) Pemaksaan perkawinan,
- 6) Penyiksaan seksual,
- 7) Eksploitasi seksual,
- 8) Perbudakan seksual, dan

### 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan pemaparan diatas, (Afrian & Susanti, 2022, hlm. 320) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pelecehan seksual verbal adalah salah satu jenis kejahatan yang memerlukan regulasi yang lebih rinci untuk mengatasi perbuatan tersebut. Kita juga perlu mengerti bahwa tindakan *catcalling* ini bisa saja mengarah pada tindakan pencabulan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Hal ini merujuk pada lima unsur suatu tindak pidana yang diutarakan oleh Prof. Simon seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* tidak dapat dibenarkan, terlepas dari apakah itu dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki. Apapun konteksnya; entah candaan karena sudah akrab atau saling mengenal, namun tetap saja tidaklah pantas dilakukan. Kesadaran bersama merupakan hal paling mendasar agar pelecehan seksual apapun bentuknya tidak terjadi lagi.

Fenomena *catcalling* di ruang publik yang kerap kali terjadi pada remaja wanita sangat menarik bagi penulis untuk diteliti. Ketertarikan tersebut dikuatkan dengan realita bahwa *catcalling* merupakan hal yang sering terjadi dan merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang seringkali dianggap enteng oleh pelaku sehingga korban pun merasa malu untuk melaporkan atau sekadar menceritakannya pada orang lain.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui kondisi dan keberadaan perilaku *catcalling* remaja wanita di Kota Bandung, bagaimana viktimisasi yang terjadi dalam perilaku *catcalling*, serta bagaimana upaya mengatasi hal tersebut. Maka dari itu, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Viktimisasi dalam Fenomena *Catcalling* Berbasis Gender (Studi Kasus di Kota Bandung)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengkaji viktimisasi fenomena *catcalling* berbasis gender. Isu utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kondisi dan keberadaan perilaku *catcalling* remaja wanita di Kota Bandung?
- b. Bagaimanakah viktimisasi yang terjadi dalam perilaku *catcalling* berbasis gender yang terjadi di Kota Bandung?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan viktimisasi atas *catcalling* di Kota Bandung?

## 1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, secara operasional tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keberadaan perilaku *catcalling* remaja wanita di Kota Bandung
- b. Untuk mengetahui bagaimana viktimisasi yang terjadi dalam perilaku *catcalling* berbasis gender yang terjadi di Kota Bandung
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan viktimisasi atas *catcalling* di Kota Bandung

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan gagasan, intelektual, wawasan ataupun bahan untuk penelitian lebih lanjut, baik sebagai perluasan atau kelanjutan dari penelitian terdahulu yang mengangkat topik seputar gender dan isu kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual (*sexual harassment*).

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelecehan secara verbal/*catcalling* di ruang publik.
- b) Penelitian ini dapat menjadi pijakan atau dasar untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai penelitian yang serupa dengan cakupan serta ruang lingkup yang lebih luas dan menyeluruh.

#### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika dari penulisan karya tulis ilmiah ini, merujuk kepada pedoman karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019.

BAB	SUB BAB
1. PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang Masalah</li> <li>2. Rumusan Masalah Penelitian</li> <li>3. Tujuan Penelitian</li> <li>4. Manfaat/Signifikansi Penelitian</li> </ol>
2. KAJIAN PUSTAKA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori-teori maupun konsep yang akan digunakan</li> <li>2. Penelitian terdahulu</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desain penelitian</li> </ol>

3. METODE PENELITIAN	2. Objek penelitian 3. Pengumpulan data 4. Analisis data
4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
5. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	